

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai “*Fenomena Fatherless dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat*”, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian hukum Islam menegaskan bahwa ayah memiliki kewajiban utama dalam memenuhi hak-hak anak, meliputi nafkah, kasih sayang, dan pendidikan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan KHI Pasal 105 huruf (a). Namun, di Kelurahan Kamal banyak ayah yang lalai menjalankan tanggung jawab tersebut akibat faktor ekonomi, perceraian, kekerasan, dan rendahnya kesadaran hukum. Akibatnya, anak kehilangan hak dasar atas perhatian dan perlindungan. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial, sehingga dibutuhkan peningkatan kesadaran spiritual, moral,

dan dukungan masyarakat agar nilai keadilan dan kasih sayang dalam ajaran Islam dapat terwujud dalam kehidupan keluarga.

2. Terjadinya Fenomena Fatherless Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perceraian, kematian ayah, ketidaklibatan emosional, budaya patriarki, serta tekanan sosial dan ekonomi. Dalam hukum Islam maupun hukum positif, kondisi tersebut tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap anak untuk memberikan nafkah, kasih sayang, dan pendidikan. Namun, lemahnya kesadaran hukum, beban ekonomi, dan pandangan patriarki yang menempatkan pengasuhan hanya pada ibu menyebabkan banyak ayah lalai terhadap tanggung jawabnya. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas sosial yang berujung pada terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*.
3. Tuntunan Islam terhadap pola asuh dalam keluarga *fatherless* di Kelurahan Kamal menekankan pentingnya kasih sayang, keteladanan, dan pendidikan akhlak sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Meskipun ayah tidak hadir secara fisik, Islam memberikan solusi melalui peran ibu, keluarga besar, dan

lingkungan sosial untuk bersama-sama menunaikan tanggung jawab pengasuhan. Prinsip *qawwam*, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif menjadi pedoman agar anak tetap memperoleh bimbingan spiritual, moral, dan emosional yang seimbang. Dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, anak dari keluarga *fatherless* dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, serta memiliki ketahanan diri yang baik.

B. Saran

1. Bagi Para Ayah, hendaknya menyadari bahwa menjadi ayah bukan hanya soal memberikan nafkah, tetapi juga memberikan kasih sayang, keamanan, dan teladan. Sikap keras, otoriter, atau kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam yang menempatkan ayah sebagai pelindung, bukan sumber luka. Seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah anak-anaknya di hadapan Allah. Oleh karena itu, ayah harus belajar mengendalikan emosi, memperbaiki komunikasi dengan keluarga, dan menunaikan tanggung jawab moral serta spiritual kepada anak-anaknya tanpa kekerasan.

2. Bagi Ibu dan Anak, Ibu diharapkan mampu menjalankan peran ganda sebagai pengasuh dan pendidik dengan menanamkan nilai-nilai keislaman, kedisiplinan, dan kasih sayang dalam keluarga. Meskipun tanpa kehadiran ayah, ibu perlu memperkuat aspek spiritual dan emosional anak agar tetap tumbuh dengan kepribadian yang baik. Bagi anak, penting untuk memahami bahwa ujian berupa ketiadaan figur ayah bukanlah hambatan untuk berprestasi dan berakhlak mulia, melainkan kesempatan untuk membangun ketangguhan diri dengan berpegang pada nilai-nilai agama.
3. Bagi Masyarakat Luas, diharapkan tidak memberikan stigma negatif terhadap keluarga fatherless, tetapi justru menjadi lingkungan yang mendukung dan melindungi anak-anak dalam kondisi tersebut. Dukungan moral, sosial, dan pendidikan dari lingkungan sekitar sangat diperlukan agar anak dari keluarga fatherless tidak merasa terpinggirkan. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan nasihat, perhatian, serta membantu ibu dalam pengasuhan anak sesuai ajaran Islam.